



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0347/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis, perkara waris antara pihak-pihak:

1. PENGGUGAT I, umur 79 tahun, pekerjaan Urt, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat I;
2. PENGGUGAT II, umur 67 tahun, pekerjaan Urt, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat II;
3. PENGGUGAT III, umur 63 tahun, pekerjaan Urt. Bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat III;
4. PENGGUGAT IV, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Urt., bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat IV;
5. PENGGUGAT V, umur 39 tahun, pekerjaan swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat V.
6. PENGGUGAT VI. Umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan siswa, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, dalam hal ini di bawah pengampuan Tantenya bernama PENGGUGAT IV untuk selanjutnya disebut Penggugat VI;
7. PENGGUGAT VII, umur 13 tahun, agama Islam, pekerjaan siswa, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, dalam hal ini di bawah pengampuan tantenya bernama PENGGUGAT IV, untuk selanjutnya disebut Penggugat VII;
8. PENGGUGAT VIII, umur 8 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, dalam hal ini di bawah pengampuan tantenya bernama PENGGUGAT IV untuk selanjutnya disebut Penggugat VIII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M.Aminuddin Hasanuddin, S.H, dan Guntur, S.H keduanya advokat/ Pengacara berkedudukan dan berkantor di Jl. M.H. Thamrin Nomor 23 Watampone, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2015 yang telah didaftar dalam buku registrasi surat kuasa Pengadilan Agama Watampone Nomor 44/SK/11/2015, tanggal 18 Maret 2015 selanjutnya disebut Penggugat.

lawan

1. TERGUGAT I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupate Bone, disebut Tergugat I;
2. TERGUGAT II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Tergugat II;
3. TURUT TERGUGAT I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Urt., bertempat tinggal di Kabupaten Bone, disebut turut Tergugat I;
4. TURUT TERGUGAT II, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Urt. bertempat tinggal di Kabupaten Bone, disebut turut Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat dan Tergugat I dan II;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2015 mengajukan gugatan kewarisan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0347/Pdt.G/2015/ PA.Wtp. pada tanggal 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Mapped (Pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 1995, sedangkan istrinya Per. Madani meninggal pada tahun 2007, Kedua suami istri ini masing-masing orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia terus ke atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Bahwa dalam perkawinan suami Istri di atas telah melahirkan anak sebanyak 4 orang dan 2 diantaranya telah meninggal dunia yakni :

1. Almarhum Kundusing bin Mape (2014);
2. Almarhumah Hj. Ramlah binti Mape (gadis), meninggal tahun 2004;
3. Sitti binti Mape (Penggugat I);
4. PENGGUGAT III (Penggugat III).

III. Bahwa almarhum Kundusing bin Mape yang meninggal pada tahun 2014 semasa hidupnya 3 kali menikah yakni :

⇒ Hj. Halady binti Abdul Fatta Istri pertama (Penggugat II) melahirkan 3 orang anak dan satu diantaranya telah meninggal dunia yakni :

- PENGGUGAT IV (Penggugat IV);
- PENGGUGAT V (Penggugat V);
- Almarhum Kardimun bin Kundusing yang meninggal tahun 2013 dengan istrinya almarhumah Marwah yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2011 memiliki 4 orang anak yakni :

- Karlina binti Kardimun (turut Tergugat II/gaib);
- PENGGUGAT VI (Penggugat VI);
- PENGGUGAT VII (Penggugat VII);
- PENGGUGAT VIII (Penggugat VIII) oleh karena PENGGUGAT VI, PENGGUGAT VII, dan PENGGUGAT VIII masih di bawah umur maka ketiganya di bawah pengampuan tantenya bernama PENGGUGAT IV yakni (Penggugat IV).

⇒ Almarhumah Rosmi binti Kambeng, istri kedua almarhum Kundusing (meninggal dunia pada tahun 2004) melahirkan 2 orang anak yakni :

- TERGUGAT I (Tergugat I);
- TERGUGAT II (Tergugat II).

⇒ TURUT TERGUGAT I istri ketiga almarhum Kundusing tidak memiliki anak sehingga bertindak untuk dirinya (turut Tergugat I).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Sitti binti Mappe (Penggugat I);

V. Hajrah binti Mappe (Penggugat III).

VI. Bahwa almarhum pewaris lelaki Mappe dengan istrinya almarhumah Madani selain meninggalkan ahli waris/ahli waris pengganti sebagaimana yang diuraikan di atas meninggalkan pula harta budel warisan yang belum terbagi waris kepada para ahli warisnya dan ahli waris penggantinya yang kini dikuasai oleh Tergugat I, II dan Penggugat III berupa :

Yang dikuasai oleh PENGGUGAT III (Penggugat III) adalah :

a. 1. Tanah .

2. Rumah kayu yang terletak di Desa Kading Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan luas $\pm 8 \times 11$ meter berbatasan antara :

- Utara : tanah kebun Kepala Desa;
- Selatan : tanah kebun Najiha;
- Timur : Sungai;
- Barat : tanah kebun Kepala Desa.

Bahwa pada dasarnya tanah tempat berdirinya rumah tersebut di atas tidak dimungkinkan lagi untuk dimasukkan dalam obyek sengketa sebagaimana eksepsi para Tergugat dalam perkara terdahulu hal 15 pertimbangan ke dua dan ketiga putusan Nomor 973/Pdt.G/2014/PA.Wtp sebab tanah tersebut telah diberikan kepada Hj. Najrah (Penggugat III) oleh pewaris Mappe semasa hidupnya; sedangkan objek sengketa yang dikabulkan dalam eksepsi para Tergugat dalam perkara Nomor 973/Pdt.G/2014/PA.Wtp berupa tanah kebun dan tanah sawah masing-masing;

b. tanah kebun luas ± 7 are terletak di Dusun Tajjuru Desa kading Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone yang menurut para Tergugat dalam penguasaan Hj. Hajrah (Penggugat III) telah dijual oleh Tergugat Aulia Rahman kepada Kepada yang bernama M. Nur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sedangkan 7 petak sawah yang terletak di Dusun Tajjuru Desa kading Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone yang menurut para Tergugat Yang dikuasai oleh H Hj.Masdawati dan Muspida (Penggugat IV dan V) telah dijual oleh Muspida kepada Mansur atas persetujuan para Tergugat:

Yang dikuasai oleh TERGUGAT I dan Alim, Kurniawan bin Kundusing (Tergugat I dan Tergugat II) adalah :

- d. Tanah kebun Kelapa di dusun Tajjuru Desa Kading, Kecamatan Awangpone, dengan luas \pm 10 are berbatasan antara :
- Utara : kebun Hamma Sennang;
 - Selatan : tanah kebun Waki;
 - Timur : kebun Mukhtar;
 - Barat : sawah Sausi.
- e. Tanah sawah yang terletak di Desa Kading Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan luas 17 are bergelar lombo wottae dengan batas yaitu :
- Utara : sawah Hide;
 - Selatan : sawah Lamba;
 - Timur : sungai-sungai;
 - Barat : sawah Baddare.
- f. Tanah sawah yang terletak di Desa Kading Kecamatan Awangpone dengan luas 17 are bergelar Lombo Wottae, dengan batas yaitu :
- Utara : sawah Mandu;
 - Selatan : sawah Haling;
 - Timur : sawah Jabba;
 - Barat : sawah Madani.
- g. Tanah sawah yang terletak di Desa Cakke Bone, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan luas \pm 30 are dengan batas yaitu:
- Utara : sawah Mina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : sawah Genda;
 - Timur : sawah Kasude;
 - Barat : sawah H. Mappa.
- h. Rumah batu yang terletak di Kelurahan Macope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan luas $\pm 30 \times 20$ m dengan batas yaitu :
- Utara : Kantor Lurah Maccope;
 - Selatan : tanah dan rumah H. Muhammad;
 - Timur : Lapangan;
 - Barat : jalan Raya.
- i. Tanah kebun/perumahan yang terletak di Kelurahan Maccope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan luas ± 25 are dengan batas yaitu :
- Utara : Jalanan;
 - Selatan : tanah rumah Tadaga;
 - Timur : tanah rumah Dahlia;
 - Barat : tanah rumah Hatifa.
- j. 3 (tiga) unit kendaraan roda dua yaitu :
- Yamaha Scorpion DD 3158 WS
 - Yamaha Jupiter Z DD 3387 LW
 - Yamaha Jupiter Z DD 3412 AW.
- IV. Bahwa harta benda pewaris sebagaimana yang terurai di atas baik yang dikuasai oleh Penggugat III maupun yang dikuasai oleh Tergugat I dan II sama sekali belum pernah terbagi waris kepada para ahli waris yang berhak maupun ahli waris pengganti.
- V. Bahwa dilibatkannya para turut Tergugat dalam perkara ini disebabkan karena kapasitasnya sebagai ahli waris maupun ahli waris pengganti yang juga berhak menerima harta budel warisan yang menjadi obyek sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Bahwa para Penggugat telah berusaha menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan namun hasilnya sia-sia saja.

Berdasarkan uraian gugatan para Penggugat di atas, dimohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Mappe telah meninggal dunia pada tahun 1995 sedangkan istrinya Madani meninggal pada tahun 2007 setelah masing-masing kedua orang tuanya meninggal terlebih dahulu terus keatas.
3. Menetapkan bahwa almarhum Mappe dengan istrinya almarhumah Madani selain meninggalkan ahli waris meninggalkan pula harta budel warisan yang belum terbagi waris kepada para ahli warisnya/ahli waris pengganti.
4. Menetapkan bahwa ahli waris almarhum Mappe dan almarhumah Madani adalah sebagai berikut :
 - Almarhum Kundusing bin Mappe (2014)
 - Almarhumah Hj. Ramlah binti Mappe (gadis) 2004.
 - Sitti binti Mappe (Penggugat I).
 - PENGGUGAT III (Penggugat III).
5. Menetapkan bahwa ahli waris almarhum Kundusing adalah :
 - PENGGUGAT II istri pertama (Penggugat II).
 - PENGGUGAT IV (Penggugat IV).
 - PENGGUGAT V (Penggugat V).
 - Almarhum Kardimun yang meninggal pada tahun 2013 dengan istrinya almarhumah Marwah yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2011 memiliki 4 orang anak yakni :
 - Karlina binti Kardimun (turut Tergugat II).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT VI (Penggugat VI).
 - PENGGUGAT VII (Penggugat VII).
 - Muh. Resky bin Kardimun (Penggugat VIII) oleh karena PENGGUGAT VI, PENGGUGAT VII, Muh. Resky bin Kardimun masih di bawah umur maka di bawah pengampuan tantenya bernama PENGGUGAT IV.
 - TERGUGAT I (Tergugat I).
 - TERGUGAT II (Tergugat II).
 - TURUT TERGUGAT I istri ke 3 almarhum Kundusing (turut Tergugat I).
6. Menetapkan bahwa ke 2 (dua) lokasi tanak kebun dan sawah yang dikabulkan seksepsinya tersebut di atas sebagaimana dalam putusan terdahulu Nomor 0973/Pdt.G/2014/PA.Wtp. telah terjual ;
7. Menetapkan bahwa a. 1 tanah tempat berdirinya rumah tersebut adalah milik Hj. Hajrah (Penggugat III) yang diperoleh sebagai pemberian dari pewaris alm Mappe semasa hidupnya, sedangkan a.2 yakni rumah panggung yang berdiri di atasnya adalah harta bersama yang merupakan harta budel warisan alm Mappe dan istrinya almh Madani yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya ;
8. Menetapkan bahwa harta bersama yang merupakan harta budel warisan almarhum Mappe dan istrinya almarhumah Madani berupa budel warisan yang belum terbagi waris kepada para ahli warisnya yakni :
- Yang dikuasai oleh PENGGUGAT III (Tergugat I) adalah :
- a. 2 Rumah panggung yang terletak di Desa Kading Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan luas + 8 x 11 meter berbatasan dengan :
- Utara : Tanah kebun Kepala Desa
 - Selatan : Tanah kebun Najiha
 - Timur : Sungai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah kebun Kepala Desa

Yang dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II (Tergugat II dan Tergugat III)

adalah :

- d. Tanah kebun Kelapa di dusun Tajjuru Desa Kading, Kecamatan Awangpone, dengan luas ± 10 are berbatasan antara :
 - Utara : kebun Hamma Sennang;
 - Selatan : tanah kebun Waki;
 - Timur : kebun Mukhtar;
 - Barat : sawah Sausi.
- e. Tanah sawah yang terletak di Desa Kading Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan luas 17 are bergelar lombo wottae dengan batas yaitu :
 - Utara : sawah Hide;
 - Selatan : sawah Lamba;
 - Timur : sungai-sungai;
 - Barat : sawah Baddare.
- f. Tanah sawah yang terletak di Desa Kading Kecamatan Awangpone dengan luas 17 are bergelar Lombo Wottae, dengan batas yaitu :
 - Utara : sawah Mandu;
 - Selatan : sawah Haling;
 - Timur : sawah Jabba;
 - Barat : sawah Madani.
- g. Tanah sawah yang terletak di Desa Cakke Bone, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan luas ± 30 are dengan batas yaitu:
 - Utara : sawah Mina
 - Selatan : sawah Genda;
 - Timur : sawah Kasude;
 - Barat : sawah H. Mappa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Rumah batu yang terletak di Kelurahan Macope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan luas $\pm 30 \times 20$ m dengan batas yaitu :
- Utara : Kantor Lurah Macope;
 - Selatan : tanah dan rumah H. Muhammad;
 - Timur : Lapangan;
 - Barat : jalan Raya.
- i. Tanah kebun/perumahan yang terletak di Kelurahan Macope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan luas ± 25 are dengan batas yaitu :
- Utara : Jalanan;
 - Selatan : tanah rumah Tadaga;
 - Timur : tanah rumah Dahlia;
 - Barat : tanah rumah Hatifa.
- j. 3 (tiga) unit kendaraan roda dua yaitu :
- Yamaha Scorpion DD 3158 WS
 - Yamaha Jupiter Z DD 3387 LW
 - Yamaha Jupiter Z DD 3412 AW.

Adalah harta warisan peninggalan pewaris almarhum Mape dan istrinya almarhumah Madani.

9. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris dan kepada ahli waris penggantinya sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku,
10. Menetapkan bahwa penguasaan harta budel warisan a,2 d,e,f,g,h,l dan J yang dilakukan oleh Tergugat I,II, dan Penggugat III, adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum.
11. Menghukum Tergugat I, II, dan Penggugat III untuk mengembalikan obyek sengketa budel warisan huruf a 2, d, e, f, g, h, l dan J tersebut di atas kepada yang berhak untuk dibagi waris para ahli waris/ahli waris pengganti dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka diserahkan kepada lembaga pelelangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilelang dan hasilnya dibagi waris esuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku.

12. Menghukum pula Penggugat III, Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I dan II, untuk mentaati putusan ini.
13. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair :

- Sekiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut. Tergugat I dan II mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat II atas nama H. Halady binti Abdul Patta tidak bisa dikatakan ahli waris karena sudah diceraikan oleh alm Kundusing semasa hidupnya berarti sudah cacat hukum dan tidak ada landasan hukum sebagai ahli waris;
2. Bahwa bahwa PENGGUGAT VI Penggugat VI, Fergiyawan bin Kardimun Penggugat VI dan Muh Resky bin Kardimun Penggugat VIII, pihak pihak tersebut tidak memiliki penetapan tentang wali/wakil yang ditunjuk oleh Pengadilan karena itu gugatan Penggugat kabur
3. Bahwa gugatan para Penggugat belum lengkap karena harta benda peninggalan pewaris yang dikuasai Penggugat III (Hj. Hajra binti Mapped) Pengugat IV dan Penggugat V tidak dimasukkan untuk dibagi, adapun harta peninggalan perwaris tersebut adalah :

Yang dikuasaia Hj Hajrah (Penggugat III) ;

- a. 1. Tanah .
2. Rumah panggung yang berdiri di atasnya yang erletak di Desa Kading Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan luas $\pm 8 \times 11$ meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan : sebelah Utara dengan tanah kebun Kepala Desa, Selatan dengan tanah kebun Najiha, Timur dengan Sungai dan Barat dengan tanah kebun Kepala Desa.

Benar sudah diwariskan oleh pewaris Mappe berupa rumah dan tanah tempat berdirinya rumah tersebut kepada Hj Hajrah (Penggugat III) tetapi telah mewariskannya kepada kedua keponakannya yaitu Aulia Rahman dan Alim Kurniawan sesuai surat pernyataan yang sudah disepakati

- b. Tanah kebun , luas \pm 7 are, terletak di Kabupaten Bone. Tanah kebun Pewaris tersebut kini dalam penguasaan Hj. Hajrah (Penggugat III).
- c. 7 (tujuh) petak sawah terletak di Takjjuru, Desa Kading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Tujuh petak sawah tersebut kini dikuasai PENGGUGAT IV (Penggugat IV) dan PENGGUGAT V (Penggugat V).
- d. Tanah kebun kelapa yang berada di Dusun Tajjuru Desa Kading Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone luas 10 are berbatasan sebelah Utara dengan kebun Hamma Sennang, Selatan dengan tanah kebun Waki; Timur dengan kebun Mukhtar dan Barat sawah Sausi.

Bahwa kebun kelapa tersebut adalah pemberian ayah Tergugat I (Kundusing) kepada Tergugat I dan tidak dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II karena sudah dijual kepada Muh Nur I dan sewaktu terjadi jual beli disaksikan Hj. Hajrah (Penggugat III)

- e. Tanah sawah yang terletak di Desa Kading Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan luas 17 are bergelar lompo wottae dengan batas yaitu sebelah Utara dengan sawah Hide, Selatan dengan sawah Lamba, Timur dengan sungai-sungai dan Barat dengan sawah Baddare.

Bahwa tanah sawah tersebut tidak dalam penguasaan Tergugat I dan II, sawah tersebut sudah dijual oleh ayah Tergugat (Kundusing) semasa hidupnya kepada Mansur sekarang dikuasai oleh Mansur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tanah sawah yang terletak di Desa Kading Kecamatan Awangpone dengan luas 17 are bergelar Lompo Wotta, dengan batas yaitu sebelah Utara dengan sawah Mandu, Selatan dengan sawah Haling, Timur dengan sawah Jabba dan Barat dengan sawah Madani.

Bahwa sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan II karena sudah diwasiatkan Bapak alm Kundusing kepada anaknya (Tergugat I dan II) dengan disepakati oleh para Penggugat ;

- g. Tanah sawah yang terletak di Desa Cakke Bone, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan luas \pm 30 are dengan batas yaitu: sebelah Utara dengan sawah Mina, Selatan dengan sawah Genda, Timur dengan sawah Kasude dan Barat dengan sawah H. Mappa.

Bahwa sawah tersebut telah dijual oleh Hj Hajrah (Penggugat III) kepada Emmi dan diakui oleh Hj. Hajrah saat mediasi ;

- h. Rumah batu yang terletak di Kelurahan Macope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan luas \pm 30 x 20 m dengan batas yaitu : sebelah Utara dengan Kantor Lurah Maccope, Selatan dengan tanah dan rumah H. Muhammad, Timur dengan Lapangan dan Barat dengan jalan Raya.

Bahwa rumah batu tersebut bukan harta warisan dan harta peninggalan perwaris (Mappe) tetapi harta peninggalan ibu Tergugat I dan II bernama Rosmi yang diperoleh dari ayah kandung bernama Kambeng ;

- i. Tanah kebun/perumahan yang terletak di Kelurahan Maccope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan luas \pm 25 are dengan batas yaitu sebelah Utara dengan Jalanan, Selatan dengan tanah rumah Tadaga Timur dengan tanah rumah Dahlia dan Barat dengan tanah rumah Hatifa.

Bahwa rumah batu tersebut bukan harta warisan dan harta peninggalan perwaris (Mappe) tetapi harta peninggalan ibu Tergugat I dan II bernama Rosmi yang diperoleh dari ayah kandung bernama Kambeng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa harta berupa Motor Yamaha Scorpion DD 3158 WS dan Yamaha Jupiter Z DD 3387 LW bukan harta peninggalan Mapped tetapi milik Tergugat I dan Tergugat II sedangkan Yamaha Jupiter Z DD 3412 tidak dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I dan II memohon kepada Majelis Hakim menyatakan putusan sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi pada Tergugat
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum para Penggugat membayar semua biaya perkara ;

Bahwa Penggugat menanggapi eksepsi Tergugat dalam pengajuan repliknya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Bahwa tidak benar PENGGUGAT II (penggugat II) telah bercerai dengan alm Kundusing semasa hidupnya jadi bagaimana mungkin dikatakan bukan ahliwaris sementara semasa hidupnya pewaris telah mengahadiakan 3 petak sawah kepada Penggugat sebagai hadiah perkawinannya dengan alm Kundusing dan 3 petak sawah tersebut dialihkan oleh para Tergugat kepada Mansur tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat II
2. Bahwa gugatan Penggugat dianggap kabur karena Bismantara bin Kardumun, PENGGUGAT VIIb dan Muh Resky bin kardimun tidak memiliki penetapan tentang wali yang ditunjuk oleh Pengadilan adalah suatu hal yang keliru dan tidak beralasan hukum sebab meskipun tidak memiliki penetapan tentang wali sama sekali tidak menghalangi ketiganya sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya alm Kardimun dan ketiga anak tersebut semetara dalam pengawasan Penggugat VI Hj. Masdawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa seluruh harta peninggalan pewaris telah terurai dalam sengketa warisan ini (gugatan tanggal 20 Maret 2015) dimana para Tergugat dalam jawabannya halaman 2 baris ketiga pada dasarnya telah mengakui bahwa sahnya tanah sekaligus rumah yang berdiri di atasnya adalah milik Hj. Hajrah yang diberikan oleh pewaris Mappe semasa hidupnya dan mengenai jawaban pada Tergugat yang menyatakan bahwa obyek tersebut telah diwariskan kepadanya adalah hal yang mengada-ngada sebab tidak mungkin harta tersebut di wariskan sedangkan Penggugat III (Hj. Hajrah) masih hidup;

- Bahwa tidak benar kebun seluas 7 are yang terletak di Tajjuru dikuasai oleh Hj. Hajrah (Penggugat III) yang benar kebun tersebut telah dijual oleh para Tergugat kepada M Nur ;
- Bahwa sedangkan 7 petak sawah yang juga terletak di Takjuru Desa kading, 4 petak sawah diantaranya telah dijual oleh Tergugat I untuk biaya pernikahannya dan sisa 3 petak sawah telah dijual oleh Penggugat IV dan V atas persetujuan dari para Tergugat;
- Bahwa atas pengakuan para Tergugat yang telah menjual tanah kebun kelapa seluas 10 are yang terletak Desa Kading kebun kelapa tersebut adalah budel waris yang belum dibagi waris namun telah dijual oleh para Tergugta tanpa sepengetahuan dan seizin para Penggugat;
- Bahwa tanah sawah yang terletak di Desa Kading, seluas 17 are bergelar Lompo Wottae juga telah dijual oleh para Tergugat kepada Mansur setelah ayah Kundusing meninggal dunia;
- Bahwa tidak benar tanah sawah yang terletak di Desa kading dengan luas 17 are telah diwasiatkan oleh alm Kundusing kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat sebab tanah sawah tersebut adalah budel warisan yang belum terbagi waris ;

- Bahwa tidak benar tanah sawah point g yang terletak di Cakke Bone Kecamatan Awangpone luas 30 are telah dijual oleh Hj. Hajrah (Penggugat III) yang benar tanah sawah tersebut telah digadaikan oleh para Tergugat;
- Bahwa tidak benar tanah dan rumah batu yang terletak di Maccope dengan luas 30 x 20 m adalah peninggalan Rosmi almh (ibu para Tergugat) yang benar adalah tanah beserta rumah tersebut dibangun dari hasil penjualan emas Mappe;
- Bahwa tidak benar tanah kebun/ perumahan yang terletak di Maccope dengan luas 25 are adalah milik ibu kandung para Tergugat yang benar adalah tanah kebun / perumahan tersebut adalah milik pewaris yang dibeli seharga 1 ringgit emas ;
- Bahwa harta benda pada huruf j berupa 2 unit motor adalah dibeli oleh Kundusing dimana pembeliannya berasal dari harta peninggalan pewaris sehingga patut apabila motor tersebut dibagi kepada para ahli waris yang berhak ;

Berdasarkan uraian replik para Penggugat tersebut di atas di mohon harapan Bapak Ketua / Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau apabila Majelis Hakin berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan seperti berikut sebelum sampai kepada pembuktiannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahw maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat telah menyampaikan eksepsi maka sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa dengan mencermati eksepsi yang diajukan para Tergugat menjadi suatu alasan gugatan Penggugat belum lengkap dan kabur yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat kabur karena keterlibatan Penggugat II dalam perkara ini yang sudah diceraikan oleh Kundusing dan keterlibatan Penggugat VI, VII dan VIII yang tidak mendapatkan penunjukkan wali ;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap karena harta peninggalan perwaris berupa tanah kaplin yang di tempati rumah berdiri tanahnya tidak dimasukan dalam gugatan, tanah dan rumah tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwariskan kepada Penggugat III dan selanjutnya Penggugat III mewariskan kepada Tergugat I dan II;

- Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap tidak dimasukkan harta peninggalan pewaris berupa tanah kebun 7 are terletak di Tajjuru Desa Kading dikuasai oleh Penggugat III dan 7 petak sawah dikuasai oleh Penggugat IV dan Penggugat V ;
- Bahwa harta peninggalan pewaris sebagian telah dikuasai dan dijual oleh Penggugat III dan sebagian pula harta tersebut adalah harta peninggalan ibu Tergugat yang diperoleh dari ayahnya bukan harta warisan pewaris demikian pula harta berupa 3 buah motor tidak termasuk harta peninggalan perawis ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bagaimana mungkin Hj, Halady tidak dilibatkan sebagai ahli waris sementara semasa hidupnya pewaris Kundusing telah mengahadiakan 3 petak sawah kepada Hj, Halady (Penggugat II) sebagai hadiah perkawinan;
- Bahwa meskipun tanpa ada penunjukan wali terhadap Penggugat VI, VII dan VIII atas keterlibatannya dalam gugatan, tidak akan menyebabkan gugatan kabur dan juga tidak menjadi sebab terhalangnya menjadi ahli waris dari ayahnya (ahli waris pengganti);
- Bahwa pernyataan Tergugat terhadap harta berupa tanah berserta rumahnya yang terletak di Desa Kading adalah harta yang telah di wariskan Penggugat III Hj.hajrah kepada Tergugat I dan II adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan yang tidak benar karena tidak mungkin mewariskan sedangkan Penggugat III Hj.hajrah masih hidup :

- Bahwa tidak benar tanah seluas 7 are terletak di Tajjuru Desa Kading, dikuasai oleh Penggugat III tetapi telah dijual oleh para Tergugat kepada M.Nur. sedangkan 7 petak sawah juga terletak di Tajjuru Desa Kading sebagian telah dijual oleh Tergugat I dan sisanya juga telah di jual oleh Penggugat IV dan V ;
- Bahwa terhadap harta-harta yang lain adalah harta peninggalan pewaris yang belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim beralasan untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam eksepsi Tergugat tentang keterlibatan Penggugat II dan Penggugat V,VI dan VII dan harta peninggalan pewaris diantaranya telah diwariskan kepadanya, telah dijual Tergugat dan sebagian harta tersebut milik ibu Tergugat serta 3 buah motor bukan harta peninggalan perawis. Penggugat dalam jawabannya menanggapi bahwa Pengggat II, V, VI,VII dan VIII tidak terhalang sebagai ahli waris dan dibantah bahwa harta-harta tersebut adalah harta budel warisan yang belum dibagi, untuk menemukan kebenaran dari masing-masing pihak harus melalui proses pembuktian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagian eksepsi tersebut sudah masuk pada pokok perkara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud harta peninggalan dalam pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tidak termasuk bundle waris harta yang sudah dijual atau dihadikan pewaris semasa hidupnya ;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat ternyata masih kurang atau tidak lengkap, tidak terinci dari semua yang harus digugat yaitu semua budel waris dari harta peninggalan Mapped selaku pewaris karena itu gugatan Penggugat masih dikategorikan kabur ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat belum lengkap atau tidak dicantumkan tanah peninggalan pewaris luas \pm 7 are yang dikuasai Hj.hajrah binti Mapped (Penggugat III) dan 7 petak sawah yang dikuasai oleh Hj Masdawati dan Muspida (Penggugat IV & V) . dalam jawaban yang di sampaikan bersamaan repliknya tidak membatah dan atau menyatakan dengan tegas bahwa harta yang dimaksud Tergugat dalam eksepsinya adalah harta pribadi atau harta perolehan sendiri malainkan hanya menyatakan bahwa tanah tersebut (luas \pm 7 are) telah dijual oleh para Tergugat dan 7 petak sawah telah dijual oleh Tergugat I untuk biaya pernikahannya dan sisanya dijual oleh Penggugat IV dan V. Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang mengetahui harta peninggalan pewaris yang menjadi budel waris yang harus dibagi kepada para ahli waris, karena itu eksepsi Tergugat tersebut dibenarkan dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa demi untuk kesempurnaan gugatan waris yang dapat dibagi secara utuh dan menyeluruh sehingga tuntas maka dengan berdasar pada pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dapat menyatakan eksepsi Tergugat benar dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara waris, maka berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini .

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaar*)
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh a ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1436 *Hijriyah*. oleh kami Drs.H.Amiruddin,M.H. sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Drs.M.Yunus.K,S.H.,M.H. dan Dra.Narniati,.S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dra. Hj. Munirah. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.M.Yunus.K,S.H.,M.H.

Drs.H.Amiruddin,M.H

Hakim Anggota,

Dra.Narniati,.S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj. Munirah .

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 659.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah : Rp. 750.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)